



PUTUSAN

Nomor : 59/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : PARLIN SARAGIH ALS. PAKING;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Karet Nagori Nusa Harapan Kecamatan Siantar
Kabupaten Simalungun ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tidak Menetap ;
Pendidikan : SMP (Tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap I : sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap II : sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d tanggal 03 September 2015 ;
5. Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan (Tingkat Penuntutan), sejak tanggal 01 September 2015 s/d tanggal 20 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun : sejak tanggal 11 September 2015 s/d tanggal 10 Oktober 2015 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun : sejak tanggal 11 Oktober 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016, nomor : 59/PID.SUS/2016/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 431/Pid.Sus/2015/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

-----"Bahwa ia terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di dalam warung milik PAK LINDUNG SIMANJUNTAK yang terletak di Jl. Mahoni Raya Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya yang terletak di depan SMA Negeri 1 Perumnas Bt Vlatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi SYAHRUDIN SIREGAR, saksi R. SIMANUNGKALIT, saksi HAMDAN SIREGAR, dan saksi INDO R. SIAHAAN (masing-masing Anggota Polri pada Polsek Bangun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mahoni Raya Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya yang terletak di depan SMA Negeri 1 Perumnas Bt Vlakan ada orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung milik PAK LINDUNG SIMANJUNTAK tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama PARLIN SARAGIH ALS. PAKING dan dari samping tempat terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING duduk ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah kosong dan di dalamnya ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu serta 2 (dua) bungkus plastik kecil kosong selanjutnya saksi-saksi mengintoregasi terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah kosong dan di dalamnya ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu serta 2 (dua) bungkus plastik kecil kosong merupakan milik terdakwa dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari JHON (DPO) untuk terdakwa pakai sendiri, namun karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki sabu-sabu tersebut sehingga saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Simalungun.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:071/BAP-01040/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHAT M.T PASARIBU yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram milik terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB:4705/NNF/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNIERMA dan 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Atau

Kedua :

-----"Bahwa ia terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di dalam warung milik PAK LINDUNG SIMANJUNTAK yang terletak di Jl. Mahoni Raya Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya yang terletak di depan SMA Negeri 1 Perumnas Bt Vlatau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi SYAHRUDIN SIREGAR, saksi R. SIMANUNGKALIT, saksi HAMDAN SIREGAR, dan saksi INDO R. SIAHAAN (masing-masing Anggota Polri pada Polsek Bangun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Mahoni Raya Nagori Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun tepatnya yang terletak di depan SMA Negeri 1 Perumnas Bt Vlakan ada orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian setelah menerima informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa sedang duduk di dalam warung milik PAK LINDUNG SIMANJUNTAK tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mengaku bernama PARLIN SARAGIH ALS. PAKING dan dari samping tempat terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING duduk ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah kosong dan di dalamnya ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu serta 2 (dua) bungkus plastik kecil kosong selanjutnya saksi-saksi mengintoregasi terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang sudah kosong dan di dalamnya ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik kecil yang berisi sabu serta 2 (dua) bungkus plastik kecil kosong merupakan milik terdakwa dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari JHON (DPO) untuk terdakwa pakai sendiri, namun karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut sehingga saksi-saksi menyerahkan terdakwa dan barang bukti ke Polres Simalungun.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:071/BAP-01040/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SAHAT M.T PASARIBU yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram milik terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING .

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB:4705/NNF/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ZULNIERMA dan 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt yang telah melakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARLIN SARAGIH Als. PAKING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PARLIN SARAGIH Als. PAKING dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram diduga mengandung narkotika dan setelah digunakan dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti kristal metamfetamina habis dianalisis dan sisanya dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram ;
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 431/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 7 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PARLIN SARAGIH ALS. PAKING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 2,5 (dua koma lima) gram;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 14 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 431/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 7 Desember 2015;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 431/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 7 Desember 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 431/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 7 Desember 2015, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UURI NO .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Pasal 181 ayat (1) , (2) dan (3) Jo Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 431/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 7 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Januari 2016, nomor : 59/PID.SUS/2016/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta BAIK SITEPU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. ABDUL FATTAH, SH.MH.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.

19850320